



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/III/6313/2022

TENTANG

PESERTA TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN DENGAN SUMBER BIAYA DI LUAR DAFTAR ISIAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PUSAT PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN TAHAP KELIMA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier, profesionalisme dan peningkatan kinerja organisasi, perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan diantaranya melalui program tugas belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peserta Tugas Belajar Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Sumber Biaya di Luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahap Kelima Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 501);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PESERTA TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN SUMBER BIAYA DI LUAR DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PUSAT PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHAP KELIMA TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Daftar Peserta Tugas Belajar Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Sumber Biaya di Luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahap Kelima Tahun 2021, yang selanjutnya disebut Peserta Tugas Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Setiap Peserta Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Peserta Tugas Belajar mulai melaksanakan pendidikannya sesuai dengan tanggal dimulainya perkuliahan pada masing-masing perguruan tinggi.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada masing-masing penyandang dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2022

a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
3. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan
4. Kepala Biro Kepegawaian
5. Para Sekretaris Unit Utama Terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan
6. Kepala Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan
7. Yang Bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/III/6313/2022
TENTANG
PESERTA TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN SUMBER BIAYA DI LUAR
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PUSAT PENINGKATAN
MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHAP KELIMA
TAHUN 2021

DAFTAR PESERTA TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN SUMBER BIAYA DI
LUAR DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PUSAT PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHAP
KELIMA TAHUN 2021

No	Nama	Pangkat/Gol	Unit Kerja	Institusi Pendidikan yang Dituju	Jenjang	Peminatan	Tahun Mulai	Sumber Dana
1.	RATIH VIRTA GAYATRI, SKM, MKM 197612062006042001	Penata Tk. I, III/d	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bandung	National Cheng Kung University	Strata III (S3)	Doctoral Program in Department of Nursing	2018	National Cheng Kung University

No	Nama	Pangkat/Gol	Unit Kerja	Institusi Pendidikan yang Dituju	Jenjang	Peminatan	Tahun Mulai	Sumber Dana
2.	dr. NATALIE LAURENCIA 198112252010122001	Penata, III/c	Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan	University of Nottingham	Strata II (S2)	Life Science/ Medicine	2021	LPDP Kementerian Keuangan
3.	AFRIANITA RAMADHANI, Ners 199303062018012001	Penata Muda, III/a	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang	The University of Manchester	Strata II (S2)	Msc Advanced Leadership for Professional Practice (Nursing)	2020	LPDP Kementerian Keuangan

No	Nama	Pangkat/Gol	Unit Kerja	Institusi Pendidikan yang Dituju	Jenjang	Peminatan	Tahun Mulai	Sumber Dana
4	SRI BUDI FAJARIYANI, SKM 199105132014022001	Penata Muda Tk. I, III/b	Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	Mahidol University	Strata II (S2)	Biomedical and Health Informatics	2021	Konsorsium Strengthened Preparedness in the Asia Pacific Region (SPARK)

a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003